



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0757/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai “Pemohon”;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0757/Pdt.G/2012/PA.Mkd. mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang Nomor 440/21/IX/2011 tanggal 09 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah sebulan menikah rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak kerasan



tinggal dirumah Pemohon padahal sebelum menikah Termohon berjanji akan tinggal dirumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa Pemohon juga tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon karena Pemohon sudah punya rumah sendiri didekat rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Pemohon dan Termohon pisah rumah 6 bulan;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh an. Bupati Magelang tanggal 19 Juni 2009 bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai (P1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/21/IX/2011 tanggal 09 September 2011 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai (P2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan September 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa para pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa para pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR



(*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah karena setelah sebulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon yang akhirnya tanggal 10 Oktober 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, namun berdasarkan pasal 163 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weit Boek*) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya



tidaknya 6 bulan, Termohon pulang ke rumahnya dan sudah dijemput oleh Pemohon namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).





Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 H oleh kami Drs. JAZILIN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh ANAS MUBAROK, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

Hakim Anggota II

ttd

Drs. KHOERUN

Ketua Majelis

ttd

Drs. J A Z I L I N

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.